

BAB VII

RISIKO HUKUM

A. Konsep Dasar Risiko Hukum

Suatu risiko diakibatkan oleh tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung dan lemahnya sebuah ikatan disebut sebagai risiko hukum, sepertihalnya tak terpenuhinya syarat sah nya akad/kontrak maupun pengikatan barang jaminan yang kurang sempurna. Pada risiko hukum ini merupakan bukan risiko yang berdiri sendiri melainkan ada hubungannya dengan risiko pembiayaan. Sehingga akibat dari adanya risiko hukum ini adalah adanya pembiayaan kredit macet yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, yakni barang jaminan yang tidak sempurna, sehingga lembaga akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi barang jaminan itu jika ada pembiayaan bermasalah.

Suatu risiko yang penyebabnya pada aspek yuridis terdapat kelemahan, pada aspek yuridis tersebut diantaranya adanya tuntutan hukum, ketidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pada kelemahan perikatan. Risiko hukum ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yakni terdapat pelanggaran pada kontrak/akad, hukum, peraturan, serta dokumen pendukung yang tidak cakupan.

Pada risiko inhern (suatu risiko yang sangat melekat pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan) terdapat beberapa indikator yang terdapat pada risiko hukum, diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Faktor litigasi

Suatu proses penyelesaian perselisihan hukum pada pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa bisa mendapatkan kesempatan dalam mengajukan gugatan maupun bantahan. Ada beberapa faktor pada litigasi, hal ini bisa terjadi disebabkan adanya gugatan pihak ketiga ataupun tuntutan pada lembaga perbankan yang diajukan pada pihak ketiga baik itu melalui lembaga pengadilan maupun luar pengadilan. Dalam hal ini

gugatan tersebut didasari atas timbulnya biaya yang bisa merugikan kondisi perbankan.

2. Faktor kelemahan perikatan

Perikatan dalam hal ini hubungan antara dua orang maupun lebih dalam lapangan aset dimana pihak yang pertama punya hak serta pihak lainnya punya kewajiban pada presentasi. Sebab tidak adanya surat perjanjian maupun tidak terpenuhinya syarat-syarat yang disepakati, lemahnya perikatan yang dilakukan lembaga perbankan adalah sumber terjadinya suatu masalah maupun sengketa diwaktu mendatang yang bisa menyebabkan adanya potensi risiko hukum.

3. Faktor tidak adanya perundang-undangan

Sebuah produk dalam lembaga keuangan syariah maupun kegiatan transaksi yang digunakan pada lembaga keuangan bisa menyebabkan dari produk tersebut bisa jadi menjadi sengketa diwaktu yang akan datang sehingga bisa menyebabkan munculnya risiko hukum.

B. Identifikasi Risiko Hukum

Suatu risiko yang ditimbulkan karena lemahnya penerapan hukum serta paeraturan perundang-undangan dalam kegiatan pembiayaan. Perlakuan yang bisa dilakukan dalam rangka menghindari timbulnya risiko hukum yaitu:

1. Prosedur secara tertulis serta adanya kebijakan.
2. Prosedur analisis aspek hukum harus dilaksanakan pada segala aktivitas serta produk yang ada.
3. Adanya satuan kerja yang mana berfungsi sebagai *"Legal Watch"* bukan saja pada hukum positif melainkan pada fatwa DSN serta ketentuan-ketentuan yang lain sesuai dengan prinsip syariah.
4. Dampak perubahan regulasi dan risiko hukum dievaluasi.
5. Selalu memberikan sanksi kepada pelanggar.
6. Secara teratur memeriksa keabsahan kontrak atau kontrak dan perjanjian kelembagaan dengan pihak lain.

Hal lain yang harus diwaspadai oleh lembaga keuangan syariah yakni masalah potensial dalam kontrak yang dijalankan yakni adanya keterlambatan pihak ketiga dalam hal pembayaran angsurannya. Sedangkan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah tidak bisa

menuntut kompensasi yang lebih melebihi harga yang disepakati bersama pada keterlambatan pembayaran tersebut. Risiko hukum bisa bertambah besar apabila adanya penerapan dalam pembiayaan berjangka panjang. Dengan tidak adanya kompensasi hal ini bisa memberikan kesempatan pada nasabah yang mempunyai pemikiran serta niat yang kurang baik yaitu menunda-nunda pembayaran angsurannya. Selain hal itu perbankan juga akan kesulitan dalam menentukan nasabah yang mana yang benar-benar merasa kesulitan membayar tagihan dan mana yang memang sengaja menunda-nunda pembayaran tagihan. Sehingga risiko seperti ini membutuhkan analisis yang tepat pada saat awal kontrak .

C. Pengendalian Risiko Hukum

Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk / aktivitas baru Bank Dunia, maka proses manajemen risiko dari risiko hukum dilaksanakan. Dalam konteks pengendalian risiko hukum, UU Koperasi menerapkan strategi dengan focus pada :

1. Proses pengendalian memiliki langkah-langkah dan tindakan control sebagai berikut:
 - a. Menangani sengketa di tahap pra-litigasi, termasuk bantuan hukum dan pemberian nasihat hukum.
 - b. Penanganan litigasi di luar pengadilan melalui mediasi dan arbitrase BASYARNAS. Serta pemberian nasihat hukum.
2. Kelemahan melibatkan langkah-langkah dan control berikut:
 - a. Tahap transaksi bank yang harus dicapai.
 - b. Format standar perjanjian
 - c. Format standar syarat ketentuan atas produk barang dan jasa
 - d. Dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur dan standar formulir
 - e. Pembuatan standar dari Direksi kepada pejabat Bank mengenai surat kuasa. Reviu dan pemberian Pendapat Hukum (*legal opinion*) atas draft kebijakan/prosedur Bank yang berpengaruh terhadap risiko hukum Pemberian pendapat

hukum atas draft perjanjian bank dengan nasabah maupun debitur.

- f. Tahap negosiasi perjanjian dengan Nasabah/Debitur/pihak ketiga sesuai permintaan dari Unit Kerja yang harus di dampingi.
- g. Pembuatan analisa yuridis atas permohonan kredit dari calon Debitur atau dari Debitur.
- h. Memastikan seluruh dokumen kredit telah ditandatangani dan mengikat Bank dan debitur serta pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian/dokumen jaminan.
- i. Proses sebelum pencairan fasilitas kredit diberikan legal clearance.

3. Tahap pasca transaksi:

- a. Mereview serta perubahan atas format standar perjanjian.
- b. Mereview serta perubahan atas format standar Syarat dan Ketentuan Umum atas produk maupun jasa Bank.
- c. Mereview serta perubahan atas dokumentasi terkait perjanjian dengan Nasabah maupun Debitur dan format standar formulir.
- d. Pengendalian dengan perubahan peraturan perundang-undangan.
- e. Memberikan pendapat hukum atas usulan produk atau aktivitas baru Bank sesuai kebijakan internal Bank yang berlaku dan melakukan identifikasi risiko hukum.
- f. Mereview serta perubahan atas format standar Syarat dan Ketentuan Umum atas produk maupun jasa Bank.
- g. Tindak lanjut atas perubahan format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank terhadap perundang-undangan dengan melakukan penyesuaian atas kebijakan/prosedur maupun standar perjanjian/ dokumen formulir bank.

D. Contoh Kasus dan Latihan Soal

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan hukum. Misalnya, urangnya undang-undang dan peraturan yang mendukung atau melemahkan perjanjian tersebut, seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum kontrak dan pengikatan hipotek yang tidak sempurna.

Contoh Kasus

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh bank BRI Syariah dalam memanajemen risiko hukum yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan hukum yang dilakukan oleh bank memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum formal yang berlaku.
2. Pengelolaan serta penyelesaian proses hukum yang melibatkan bank dilaksanakan dengan profesional serta mempertimbangkan aspek risiko serta dampak yang akan ditimbulkan bagi lembaga.
3. Pedoman pengelolaan risiko hukum sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas, identifikasi, pengukuran, monitoring serta pengendalian atas rentannya risiko hukum yang dimiliki lembaga, mencakup sekurang-kurangnya frekuensi serta dampak yang ditimbulkan oleh risiko , dan *root caused* permasalahan hukum.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan risiko hukum?
2. Apa yang menyebabkan timbul/munculnya risiko hukum?
3. Indikator apa saja yang melekat pada risiko hukum!
4. Hal apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka menghindari timbulnya risiko hukum!
5. Mengapa masalah potensial pada kontrak perlu diwaspadai?
6. Apa saja tuntutan hukum dengan langkah dan pengendalian?
7. Apa saja kelemahan perikatan dengan langkah dan pengendalian?
8. Apa yang perlu dilakukan pada tahap pasca transaksi?